

**SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN KELESTARIAN HUTAN
KAWASAN UB *FOREST***

STAKEHOLDERS SYNERGITY IN SUSTAINABLE UB FOREST MANAGEMENT

Alia Fibriantingtyas^{1*}

^{1*}(Universitas Brawijaya)
(Email: alyaftyas@ub.ac.id)

*Penulis Korespondensi: alyaftyas@ub.ac.id

ABSTRACT

Sustainable forests mean that forests that are capable of carrying out their functions and can provide ecological, socio-cultural and economic benefits to the communities around the forest and related stakeholders. The aim of this study is to identify the role of stakeholders in the management of UB Forest sustainability. This study used descriptive qualitative method. The selection of informants is done by snowball sampling technique. Data collected through FGD, indepth interview, and secondary data collection. The results of this study indicate that there are 4 stakeholders involved, namely forest community, PPL, LMDH, Perhutani, UB Forest Management. The role of the community still needs to be improved as the spearhead of guarding the sustainability of forest functions. The role of PPL as a companion to farmers is not optimal. The role of LMDH is currently only coordinating communities who need land for tapping pine sap. The role of UB Forest Management can be seen from the development of the UB Forest Master Plan which has been compiled.

Keywords: *Stakeholder; Forest Sustainability; Extension Agent; Institution.*

ABSTRAK

Hutan yang lestari adalah hutan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya dan dapat memberikan kemanfaatan secara ekologi, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan para *stakeholder* terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan kelestarian UB *Forest*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui FGD, *indepth interview*, dan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 4 *stakeholder* yang terkait, yaitu masyarakat daerah hutan, PPL, LMDH, Perhutani, Manajemen UB *Forest*. Peran masyarakat masih perlu ditingkatkan sebagai ujung tombak penjaga keberlanjutan fungsi hutan. Peran PPL sebagai pendamping petani belum optimal. Peran LMDH saat ini hanya mengkoordinir masyarakat yang membutuhkan lahan untuk penyadapan getah pinus. Peran Manajemen UB *Forest* telah nampak dari pengembangan *Master Plan* UB *Forest* yang mulai disusun

Kata kunci: *Stakeholder; Kelestarian Hutan; Penyuluh; Lembaga*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugrah yang harus dijaga oleh masyarakatnya dan mempunyai konsekuensi tanggung jawab dari manusia. Hutan dengan beberapa kumpulan vegetasi alaminya yang terdiri dari berbagai jenis tanaman serta dengan berbagai karakteristik kehidupan ekosistem di dalamnya. Hutan juga memiliki arti yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Hutan juga sebagai paru-paru dunia dalam penyedia oksigen yang sangat berarti untuk kehidupan makhluk lainnya. Selain itu kemampuan hutan sebagai hutan lindung dalam menyangga sumber air juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Hutan sebagai modal utama dalam pembangunan nasional mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Manfaat yang dimiliki meliputi manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi dan berjalan secara seimbang dan dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Pada umumnya hutan memiliki beberapa fungsi utama, yakni fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi. Hutan sebagai fungsi produksi memiliki makna bahwa hutan mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan sebagai fungsi lindung mempunyai makna bahwa fungsi pokok hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesUBuran tanah. Sedangkan hutan sebagai fungsi konservasi mempunyai makna bahwa hutan memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Kondisi pada saat ini memperlihatkan bahwa tingkat degradasi lahan hutan semakin mengkhawatirkan, yang memiliki dampak terhadap terganggunya fungsi hutan. Depatemen Kehutanan (1997) menyatakan bahwa pelestarian hutan adalah sebagai suatu upaya atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan agar hutan dapat memberikan manfaat dan pengaruhnya yang positif secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Selain itu pengelolaan hutan yang lestari adalah suatu sistem pengelolaan hutan yang memperhatikan keberlanjutan aspek-aspek ekologi, sosial dan budaya serta ekonomi dari hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi semata, akan tetapi yang lebih penting menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya hutan untuk generasi saat ini dan generasi mendatang.

Salah satu strategi dalam mengendalikan kerusakan hutan adalah dengan meningkatkan kesadaran bagi para *stakeholder* akan pentingnya hutan, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan serta menjaga sumber daya hutan. Karena merekalah yang selama ini memiliki banyak peran secara langsung dengan kawasan hutan dan sekitarnya. Sebagaimana kawasan UB Forest yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat sekitar hutan, seperti masyarakat Dusun Sumbersari. Peran serta para *stakeholder* terkait juga memiliki arti yang penting, sehingga akan terlihat sebuah kesamaan dalam pandangan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian fungsi hutan. Sehingga penting artinya untuk mengkaji lebih dalam tentang sinergitas stakeholder dalam pengelolaan kelestarian hutan kawasan UB *Forest*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau suatu kejadian (Sugiyono, 2005). Penelitian ini dilakukan di Dusun Sumbersari, Desa Tawangargo, dan Sumberwangi, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* dengan memperhatikan beberapa hal berikut: kedua dusun tersebut merupakan dusun terakhir yang berbatasan langsung dengan kawasan UB *Forest*. Sehingga sampai dengan saat ini, hampir semua masyarakat di dusun tersebut menggantungkan hidup mereka dengan memanfaatkan berbagai hasil hutan yang ada di kawasan UB *Forest*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Dusun Sumbersari dan Sumberwangi yang sampai dengan saat ini melakukan usahatani di kawasan UB *Forest*. Sehingga informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan data yang diperoleh dari ketua kelompok tani. Didalam penelitian ini terdapat informan kunci untuk memperkuat informasi yang didapatkan secara primer dengan wawancara kepada seluruh informan. Seluruh informan pendukung dipilih menggunakan metode *snowball sampling*.

Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yaitu peneliti mengumpulkan data secara cepat dan menyeluruh, seperti data monografi Desa Tawangargo dan Desa Donowarih, data sekunder dari kelompok tani. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi umum Dusun Sumbersari dan Sumberwangi; 2) *Focus Group Discussion (FGD)*, yaitu peneliti melakukan diskusi kelompok terarah dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. FGD pertama dilakukan bersama dengan masyarakat Sumbersari, sedangkan diskusi yang kedua dilakukan bersama dengan masyarakat Sumberwangi; 3) *Indepth interview* dilakukan untuk memperoleh data secara mendalam mengenai peran dari para *stakeholder* dalam pengelolaan UB *Forest*. *Indepth interview* dilakukan kepada Ketua dan pengurus Kelompok Tani Sumber Makmur Sumbersari, Perangkat Desa Tawangargo, Penyuluh Pertanian Balai Penyuluhan Karangploso, serta Manajemen UB *Forest* sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan UB *Forest*.

Selanjutnya data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi peran para *stakeholder* dalam pengelolaan kelestarian kawasan UB *Forest*. Analisis deskriptif kualitatif meliputi pemampatan data (*data condensation*, penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Miles and Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Manajemen UB *Forest*

Manajemen UB *Forest* adalah sebuah tim manajerial yang bertugas untuk membuat perencanaan serta mengembangkan UB *Forest* sebagai hutan pendidikan sesuai fungsinya sebagai hutan produksi dan konservasi. Tim ini terdiri dari para civitas akademika yang berasal dari lintas fakultas di lingkungan UB. Pengangkatan oleh Rektor ini berdasarkan Keputusan Rektor UB No. 433 tahun 2016 (SK Rektor sebagaimana pada Lampiran 3). Sebagaimana yang tercantum dalam Master Plan UB *Forest* (2016) permasalahan dalam pengelolaan hutan khususnya UB *Forest* mencakup aspek bio-fisik, sosial-ekonomi-budaya (sosekbud), aspek pendidikan, dan aspek lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan UB *Forest* harus merupakan

program yang komprehensif. Pendekatan yang digunakan harus dapat memadukan berbagai kepentingan, yaitu: aspek legal pengelolaan HP dan HL, re-planting dan rehabilitasi hutan, pengembangan IPTEK, peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan aspek regulasi dan kelembagaan. Secara makro, permasalahan inti pengelolaan UB *Forest* dapat didekati dari tiga komponen utama, yaitu: masalah lingkungan, masalah ekonomi, dan IPTEK. Intensitas interaksi manusia dengan ketiga komponen tersebut sangat menentukan masa depan kawasan hutan UB *Forest*. Manusia merupakan faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian permasalahan secara keseluruhan.

Fokus utama program adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya ekosistem hutan berkelanjutan. Secara garis besar, aktivitas ekonomi masyarakat akan didorong dan dikembangkan menuju tiga arah/klasifikasi sesuai dengan minatnya. Pertama, sebagian masyarakat akan difasilitasi untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dalam pemanfaatan lahan bawah tegakan hutan. Kelompok ini akan ditingkatkan kemampuannya dalam usaha budidaya Agroforestri di hutan. Kedua, sebagian masyarakat (dalam jumlah terbatas sesuai dengan daya dukung lingkungan) akan ditingkatkan kemampuannya dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang terkait dengan pengelolaan UB *Forest*, namun tetap berwawasan lingkungan. Ketiga, sebagian besar masyarakat akan di dorong untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif di sekitar hutan UB *Forest*.

Visi Misi dan Perencanaan Manajemen UB *Forest*

Manajemen UB *Forest* memiliki perencanaan ke depan terkait pengembangan kawasan Hutan Pendidikan Gunung Arjuno. Perencanaan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Master Plan UB *Forest* (2016) terlihat dari dikembangkan visi dan misi sebagaimana berikut:

Visi

Terwujudnya Hutan Pendidikan Gunung Arjuno (HPGA) Universitas Brawijaya sebagai media implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Fakultas Pertanian UB bertaraf internasional bagi pengelolaan hutan lestari. (*Green Forest Ecosystem-World Class Entrepreneur University*).

Misi

Misi dari Manajemen UB *Forest* dalam pengelolaan Hutan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari di kawasan hutan produksi dan hutan lindung HPGA UB.
2. Mewujudkan terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi UB (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan pengembangan IPTEK dan *Entrepreneurship* bidang pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan secara efektif.
3. Membangun jejaring kerja antara HPGA UB dengan para pihak baik lokal, nasional, dan internasional dalam pengabdian kepada masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan.

Azas

1. Membangun manfaat (*beneficial*)
2. Berkelanjutan (*sustainable*)
3. Mandiri (*self finance*)
4. Terpadu (*integrated*)
5. Transparan dan Akuntabel (*transparence and accountable*)
6. Multidisiplin

Tujuan

Terbangunnya media Tridharma perguruan tinggi UB bagi pengelolaan hutan lestari.

Sasaran

1. Terbangunnya pola pengelolaan dan pemanfaatan HPGA UB sebagai hutan pendidikan dan penelitian bidang IPTEK PSDHPL
2. Terbangun kemitraan HPGA UB dengan para pihak
3. Terbangun media tridharma berkualitas

Rencana Jangka Panjang Lahan Hutan Produksi UB Forest 2016-2036

Perencanaan pengelolaan UB *Forest* dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kampus UB dengan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) *UB Forest* menjadikan kampus *green ecosystem* yang berstandar internasional, dengan capaian *World Class Entrepreneurial University*;
2. Mewujudkan kampus UB dengan KHDTK *UB Forest* aktif menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademil, profesional dan berkemampuan enterprenneur;
3. Mewujudkan kampus UB dengan KHDTK *UB Forest* aktif melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.

Rencana Jangka Menengah Lahan Hutan Produksi UB Forest 2016 - 2021

Pengelolaan KHDTK *UB Forest* bertujuan untuk menghasilkan hutan yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium yang memenuhi persyaratan sebagai laboratorium alam. Dalam rangka pemenuhan fungsi sebagai hutan untuk pendidikan maka diperlukan pembangunan sarana dan prasarana meliputi jaringan jalan, listrik, air dan bangunan disesuaikan dengan fungsi kawasan. Rencana jangka menengahnya antara lain:

1. Membangun KHDTK *UB Forest* di Lereng Gunung Arjuna sebagai laboratorium lapangan, dan menjadi tempat observasi civitas akademika UB untuk berbagai disiplin ilmu.
2. Membangun KHDTK *UB Forest* di Lereng Gunung Arjuna sebagai bentuk optimalisasi dan pemanfaatan hutan percontohan secara berkelanjutan untuk bagian kampus dengan kawasan hutan produktif untuk peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi.
3. Membangun KHDTK *UB Forest* di Lereng Gunung Arjuna untuk meningkatkan hasil penelitian dan pUBLikasi ilmiah dengan telaah kawasan hutan dan relasi nya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni.
4. Membangun KHDTK *UB Forest* di Lereng Gunung Arjuna untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pola pengembangan konservasi alam, pengembangan ekonomi, dan *ecotourism*.
5. Membangun peran serta masyarakat, Perum Perhutani dan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat khususnya dalam bentuk dukungan sosial kemasyarakatan, teknis kelola hutan produktif dan kebijakan untuk pelaksanaan program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat *UB Forest* di Kawasan Hutan di Lereng Gunung Arjuna (Kustanti, 2016).

Berdasarkan Master Plan *UB Forest* disusun sebuah rencana arahan dalam penggunaan lahan di *UB Forest*. Meskipun demikian belum ada tindak lanjut secara teknis terkait arahan tersebut ataupun dengar pendapat dengan masyarakat magersaren. Persentase rencana penggunaan lahan *UB Forest* tersebut lebih besar untuk agroforestri dengan tanaman semusim sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1. Rencana Arahan Penggunaan Lahan *UB Forest*

Sumber: Master Plan UB Forest, 2015

Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari warga masyarakat magersari dari Dusun Sumber Sari dan Dusun Sumberwangi, PPL dari Kecamatan Karangploso serta Perangkat Desa. Secara umum data informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Status
1.	Catur	Penyuluh BP Karangploso	<i>Key informant</i>
2.	Nur Yasin	Sekretaris (Perangkat Desa Tawangargo)	<i>Key informant</i>
3.	Masyarakat magersaren	Petani Sumber Sari dan Sumberwangi	Informan/peserta FGD

Sumber: Analisis Data Primer, 2017

Berikut ini merupakan daftar nama peserta dari informan Dusun Sumber Sari yang mengikuti *Forum Group Discussion (FGD)* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Peserta FGD Dusun Sumber Sari

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Jabatan
1.	Hermanto	L	57	Pak RT
2.	Samsal	L	49	Petani Magersari
3.	Kasmad	L	80	Petani Magersari
4.	Mugi Prasetyo	L	39	Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur
5.	Kasil	L	49	Petani Magersari
6.	Poniman	L	70	Petani Magersari
7.	Jumadi	L	71	Petani Magersari
8.	Sumeh	L	49	Petani Magersari
9.	Suwandi	L	52	Petani Magersari
10.	Hadi	L	34	Petani Magersari
11.	Supii	L	57	Petani Magersari
12.	Agus	L	41	Petani Magersari
13.	Riamin	L	72	Petani Magersari
14.	Radi	L	70	Petani Magersari

Sedangkan peserta FGD dari Dusun Sumberwangi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Peserta FGD Dusun Sumberwangi

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Jabatan
1.	Kusno	L	64	Petani Magersari
2.	Rahman	L	54	Petani Magersari
3.	Saib	L	67	Petani Magersari/LMDH
4.	Rantam	L	66	Petani Magersari
5.	Suwandi	L	52	Petani Magersari
6.	Ngatiman	L	66	Petani Magersari
7.	Baiyah	P	42	Petani Magersari
8.	Sareh	L	72	Petani Magersari
9.	Suwito	L	51	Petani Magersari
10.	Ponari	L	57	Petani Magersari
11.	Sunarto	L	46	Petani Magersari
12.	Wanto	L	38	Petani Magersari

Sumber: Analisis Data Primer, 2017

Peran Para Stakeholder dalam Pengelolaan UB Forest

Peran Masyarakat Sekitar Hutan

Peran masyarakat magersari Dusun Sumbersari dan Dusun Sumberwangi pada dasarnya adalah ikut menjaga keberlanjutan fungsi hutan, disamping mereka juga beraktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat magersari UB Forest pada umumnya telah mengetahui fungsi hutan UB yaitu: sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Sebagai hutan lindung maka wajib bagi masyarakat magersari untuk menjaga kelestariannya, dengan tidak sembarangan dalam melakukan penebangan. Biasanya penebangan yang dilakukan setelah tanaman pengganti sudah cukup besar dan dianggap telah mampu menggantikan tanaman sebelumnya.

Cara pengelolaan hutan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat magersari adalah dengan: 1) Merawat tanaman utama, yaitu tanaman pinus serta tanaman hutan lainnya; 2) Menanam tanaman komoditas pertanian di bawah tegakan, sehingga tidak mengganggu tanaman utama; 3) Adanya pemilihan jenis tanaman komoditas pertanian tertentu yang dibudidayakan, dengan pertimbangan keamanan untuk konservasi lahan, misalnya mereka tidak menanam kentang karena tanaman ini menyebabkan lahan rawan longsor; 4) Menanam tanaman kopi sebagai tanaman produksi, yang mampu memberi keuntungan finansial serta dapat menjaga lahan dari bahaya longsor dengan perakarannya yang kuat.

Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Secara administratif Kelompok Tani di Dusun Sumbersari merupakan bagian dari kelompok tani yang ada di Dusun Boro, Desa Tawangargo. Begitu pula dengan kelompok tani yang di Sumberwangi merupakan bagian dari kelompok tani yang ada di Dusun Boro Gragal, Desa Donowarih. Kedua wilayah ini merupakan bagian dari wilayah kerja Unit Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangploso. Namun secara teknis wilayah ini belum tersentuh secara optimal oleh pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah tersebut.

Kegiatan penyuluhan mereka masih bergabung dengan kelompok tani Dusun Boro maupun Dusun Boro Gragal, padahal secara geografis mereka berada di tempat yang berbeda. Kedua wilayah ini jarang mendapatkan kunjungan kerja dari PPL pendampingnya karena alasan lokasi yang jauh serta saat ini mereka telah menjadi bagian dari wilayah UB *Forest*. Sehingga PPL menganggap kelompok tani ini sudah mendapatkan pendampingan dari UB karena menjadi tanggung jawab dari Manajemen UB *Forest*. Sebagaimana yang disampaikan oleh PPL wilayah Desa Tawangargo yang menyatakan:

“Kalo ke Sumpersari saya belum pernah, karena lokasinya jauh dan medannya berat. Biasanya kunjungan hanya sampai di Dusun Boro. Mereka masih bergabung kelompoknya dengan kelompok bawah (kelompok tani Dusun Boro)”

(Sumber: wawancara September, 2017).

Materi yang disampaikan oleh PPL Unit Penyuluhan Karangploso sebagaimana materi pada umumnya, yaitu terkait teknis budidaya tanaman pertanian. Sedangkan pemasaran masih dilakukan secara mandiri oleh petani. Selain itu ternyata berdasarkan wawancara belum ada materi yang terkait masalah kehutanan atau kegiatan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh salah seorang petani Sumpersari yang saat ini menjadi ketua kelompok, yaitu:

“Materi kita dalam kegiatan penyuluhan yang kita ikuti di Dusun Boro ya tentang budidaya, tidak ada yang tentang hutan”

(Sumber: wawancara September, 2017)

Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) secara umum adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sesuai panduan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) LMDH merupakan lembaga resmi yang akan bekerjasama dengan Perum Perhutani di tingkat desa yang mengikat seluruh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di desa tersebut. LMDH ini memiliki AD/ART dan berbadan hukum, serta yang lebih penting dapat mempresentasikan masyarakat desa hutan. Anggota-anggota LMDH adalah para penggarap yang tergabung dalam KTH-KTH dan anggota masyarakat lain yang peduli terhadap keberadaan dan kelestarian hutan. Perencanaan PHBM mendasarkan pada perencanaan partisipatif, bukan *top down approach*, dibuat bersama antara Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan Perhutani serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dilakukan dengan metode Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP).

LMDH yang ada di dua kawasan UB *Forest*, yaitu Dusun Sumpersari dan Dusun Sumberwangi sampai saat ini masih tetap berjalan. Fungsi utama LMDH ini menjembatani kepentingan Perhutani saat itu dengan masyarakat sekitar hutan. Lembaga ini diketuai oleh seorang yang dipilih oleh Perhutani, dan memiliki tugas untuk mengkoordinir masyarakat magersari dalam hal: 1) Pembagian wilayah kerja/ pembagian lahan garapan; 2) Mengumpulkan hasil sadapan getah pinus; 3) Menyampaikan informasi, baik yang berasal dari Perhutani maupun yang berasal dari masyarakat magersari, misalnya: jika Perhutani membutuhkan tambahan getah atau ada warga yang membutuhkan areal sadap pinus. Maka akan dikomunikasikan oleh ketua LMDH kepada Perhutani.

Sejak pengelolaan hutan pada Perhutani sampai saat ini dipegang oleh Manajemen UB *Forest* LMDH masih tetap menjalankan fungsinya, selain itu ketua LMDH Dusun Sumberwangi juga menjadi *key informant* serta sebagai jembatan penghubung antara Manajemen UB *Forest* dengan masyarakat magersari. Begitu juga ketua LMDH di Dusun Sumpersari masih tetap aktif menjalankan fungsinya, karena kawasan UB *Forest* berbatasan langsung dengan hutan

kewenangan Perhutani, sehingga masih banyak warga magersari yang menjadi penyadap getah pinus di wilayah Perhutani karena kegiatan menyadap sudah dihentikan di wilayah *UB Forest*.

Selama ini masyarakat magersari ikut menanam dan menjaga hutan pinus. Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian adalah lahan-lahan yang berada di bawah tegakan tanaman utama (pinus). Masyarakat magersari Dusun Sumberwangi lebih banyak menanam tanaman kopi, sedangkan masyarakat magersari Dusun Summersari lebih banyak tanaman sayur.

Peran Perhutani

Sebelum hutan *UB Forest* berpindah pengelolaan, area ini telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Perhutani. Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.bumn.go.id menjelaskan bahwa sejarah pemberdayaan masyarakat desa hutan sudah dimulai oleh Perum Perhutani sejak berdirinya tahun 1972 dengan Perubahan pengelolaan dari *Security Approach Ke Prosperity Approach* (Pendekatan Keamanan ke Pendekatan Kesejahteraan) dengan kegiatan subsidi saprotan & sarana air bersih, program Mantri-Lurah. Tahun 1982 melalui Pembangunan Masyarakat Desa dengan program pembuatan Sarana Prasarana Bio Fisik yang bersifat Bantuan. Program pemberdayaan terus diperbaiki sejak tahun 1984 digulirkan Perhutanan Sosial (PS) melalui kegiatan pembentukan KTH, Agroforestry dan Usaha produktif. Tahun 1994 penyempurnaan dilakukan melalui Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), yaitu Perhutanan Sosial sebagai salah satu komponen Pembangunan Wilayah di bawah Koordinasi Pemda. Tahun 1998 Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan Lembaga Masyarakat Yang Mengakar Dan Mandiri (LM3) dan Koperasi Pondok Pesantren. Sejak tahun 2001 pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani dijadikan suatu sistem yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kerangka dari Perhutanan Sosial dengan prinsip bersama, berdaya, berbagi dan transparan. Desa hutan adalah desa-desa yang berbatasan dengan hutan yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan dengan hutan. Oleh karena itu, petani mandiri merupakan tujuan pokok dr program pembangunan masyarakat desa sekitar hutan.

Peranan Perhutani sebelum perpindahan pengelolaan *UB Forest* meliputi semua hal yang terkait dengan pengelolaannya hutan dan masyarakat sekitar hutan yang semuanya sesuai dengan undang-undangan dan peraturan Perhutani yang berlaku secara menyeluruh di kawasan Perhutani. Setelah perpindahan pengelolaan ini, Perhutani secara otomatis melepaskan semua kewenangannya terhadap kawasan hutan seluas 514 Ha kepada UB. Semua aspek diserahkan kepada UB termasuk pengelolaan masyarakat magersari yang berada di Summersari dan Sumberwangi. Namun demikian Perhutani masih membuka peluang untuk para magersaren yang berkeinginan menyadap getah pinus di kawasan Perhutani. Bagaimanapun juga awal adanya magersari adalah mendekati kebutuhan Perhutani terkait tenaga kerja untuk menyadap getah pinus maupun menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Pertemuan yang rutin dilakukan antara petani dengan pihak pengelola (masa Perhutani) biasanya pada saat: penanaman, penebangan dan saat kekurangan getah, sehingga membutuhkan tambahan getah yang harus segera dilakukan oleh para penyadap yang umumnya warga magersaren.

Peran Manajemen *UB Forest*

Manajemen UB *Forest* dalam upaya pengelolaannya berusaha untuk melibatkan partisipasi serta kesejahteraan masyarakat magersari. Saat ini perhatian utama yang dilakukan adalah dengan mengupayakan komoditas unggulan berupa Kopi dapat dikelola serta dikembangkan lebih baik lagi. Oleh sebab itu dibentuklah semacam jaringan komunikasi dengan membagi wilayah UB *Forest* seluas 512 Ha menjadi 3 koridor, yaitu: 1) Koridor I Summersari ; 2) Koridor II Sumberwangi; 3) Koridor III Bontoro. Tujuan dari pembagian koridor tersebut adalah untuk mempermudah dalam pengelolaan hasil kopi, khususnya dalam pembinaan dan *sharing benefit* dengan UB *Forest*, sebesar 30%. Persentase ini ditentukan berdasarkan penyesuaian dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perhutani yang sudah berlaku sebelumnya.

Sebagai upaya membangun jaringan komunikasi petani di kawasan UB *Forest* maka setelah membagi wilayah menjadi tiga koridor, pihak Manajemen UB *Forest* memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani yang berbasis kegiatan budidaya kopi. Pembentukan Kelompok Tani Hutan ini bertujuan sebagai wadah untuk informasi dan pembinaan petani khususnya terkait pengolahan dan pasca panen tanaman kopi. Kelompok Tani tersebut dijadikan sebagai sarana untuk berkoordinasi dengan UB terkait tanaman kopi. Pada pertemuan pembentukan kelompok tani hutan Summersari disepakati kepengurusan sebagai berikut:

Ketua	: (Kasil, saat ini sudah mengundurkan diri, sehingga posisinya kosong)
Wakil ketua	: Agus
Sekretaris	: Sumeh
Bendahara	: Ramiaji
Divisi Tanaman/ Reboisasi	: Supi'i
Perawatan	: Faizin
Wisata	: Andika

Agenda yang rutin dilakukan adalah pertemuan terkait pembinaan tanaman kopi. Pertemuan yang rutin dilakukan adalah seminggu sekali. Biasanya untuk informasi akan disampaikan melalui pertemuan jamaah tahlil setiap hari Kamis. Perwakilan dari Manajemen UB *Forest* beberapa kali melakukan pertemuan. Selama satu tahun terakhir ini telah diadakan pertemuan sebanyak 4 kali (saat panen). Materi yang biasanya disampaikan adalah terkait panen petik merah semua, petik kasar dan petik campuran. Berdasarkan ketentuan serta kesepakatan Manajemen UB *Forest* dan masyarakat magersari maka 30 % hasil penjualan masuk ke UB *Forest*. Beberapa forum komunikasi yang dilakukan oleh Manajemen UB *Forest* dengan para magersaren Summersari diantaranya adalah: 1) Saat ada peralihan manajemen dari Perhutani kepada UB *Forest*, masyarakat semuanya diundang dalam rangka sosialisasi; 2) Perpindahan sejak tahun 2016, namun secara resmi (riil di lapang) baru berjalan pada pertengahan tahun 2017; 3) Pertemuan rutin dilakukan dengan adanya kunjungan secara berkala dari pendamping yang berasal dari UB *Forest*. Pertemuan 2 kali seminggu (hari Selasa dan Jum'at); 4) Agenda saat pertemuan rutin adalah terkait kopi, pembayaran karyawan, pengecekan terkait tanaman kopi. Materi rutin lebih banyak dititikberatkan tentang pembinaan kopi, sedangkan materi lain, seperti sayur dan lain-lain belum ada; 5) Sedangkan pertemuan rutin warga adalah saat pengajian/ tahlil hari Kamis. Jika ada permasalahan atau informasi akan diumumkan di sana, namun jika akan dibahas lebih lanjut, maka akan diadakan pertemuan tersendiri untuk menindaklanjuti.

Perbedaan Hak dan Kewajiban Petani Magersari Saat Perhutani dan UB *Forest*

Semenjak peralihan pengelolaan manajemen hutan dari Perhutani kepada Manajemen UB *Forest* terdapat beberapa perbedaan yang mencolok terkait aktivitas maupun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat magersari, baik Summersari maupun Sumberwangi. Jika

saat pengelolaan di bawah Perhutani ada kewajiban dari masyarakat magersari untuk menyadap dan menyerahkan hasilnya ke Perhutani, namun saat berpindah ke Manajemen UB *Forest* hal ini tidak dilakukan lagi.

Terkait luas lahan yang digarap petani antara saat Perhutani dengan saat manajemen UB *Forest* tidak ada perbedaan, petani memiliki luas garapan yang sama. Beberapa Hak dan Kewajiban dari petani magersari dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Magersari Kawasan UB *Forest*

No	Uraian	Saat dikelola Perhutani	Saat dikelola Manajemen UB Forest
1.	Luasan lahan garapan yang dimiliki petani.	Sudah ditentukan berdasarkan rebug LMDH dan Perhutani.	Sama, mengikuti luasan lahan yang sudah ditentukan sejak masa Perhutani.
2.	Tugas petani terhadap hutan dan tanamannya (mis: pinus, dsb).	Wajib menjaga tanaman utama, seperti pinus.	Sama; Wajib menjaga tanaman utama, seperti pinus.
3.	Penyadapan getah pinus.	Ada; <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan 2 kali sebulan (setiap 2 minggu sekali) - Harga hasil sadapan pinus Rp 5.000/kg 	Tidak ada; <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kebijakan lanjutan pengganti sadap
4.	Kewajiban menyerahkan 30% hasil kopi kepada pihak pengelola.	Ada	Ada

Sumber: Analisis Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil FGD dengan para informan penelitian, terdapat dua pendapat terkait dengan tidak adanya lagi kewajiban menyadap getah pinus. Pendapat yang pertama, yang umum pada masyarakat magersari di Sumbersari merasa tidak keberatan jika tidak menyadap, bahkan waktu mereka dapat lebih leluasa untuk digunakan mengelola budidaya komoditas pertanian yang mereka usahakan. Namun demikian masih ada beberapa petani yang menyadap getah pinus di wilayah hutan Perhutani. Pendapat kedua, yang umum pada masyarakat magersari di Sumberwangi yang sebenarnya merasa kecewa ketika sudah tidak diperkenankan lagi menyadap getah pinus. Hal ini dikarenakan hasil dari getah pinus memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan jika menunggu hasil dari panen tanaman kopi membutuhkan waktu yang lama.

Masyarakat magersari sebenarnya masih menunggu kebijakan lanjutan dari Manajemen UB Forest terkait perubahan kewajiban penyadapan getah pinus. Namun sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Meskipun komunikasi tetap terjalin dengan antara masyarakat magersari dengan Manajemen UB Forest namun secara substansi pesan yang krusial tersebut belum tersampaikan. Pertemuan yang biasanya dilakukan dengan Manajemen UB *Forest* hanya terkait tanaman kopi, sedangkan yang lainnya belum ada. Pengelolaan tanaman kopi di UB *Forest* terkait masalah budidaya tanaman, pasca panen, pengolahan serta pemasaran. Sedangkan *sharing benefit* dengan Manajemen UB Forest sebesar 30% dari hasil kopi yang harus disetorkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan Hutan Penelitian dan Pendidikan di UB *Forest* diarahkan menjadi hutan lindung dan produksi. Pengelolaan ini didasari sebuah *Master Plan* untuk pengembangannya yang mencakup aspek bio-fisik, sosial-ekonomi-budaya (sosekbud), aspek pendidikan, dan aspek lingkungan. Peran para *stakeholder* yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini adalah peran dari masyarakat magersari, peran pendamping petani/Penyuluh, peran LMDH, peran Perhutani serta peran Manajemen UB *Forest*. Berbagai peran tersebut adalah:

1. Peran masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan sebagai ujung tombak penjaga keberlanjutan fungsi hutan.
2. Peran PPL sebagai pendamping petani belum optimal, dikarenakan mereka hanya fokus pada kelompok tani pada umumnya, serta tidak ada kesiapan materi terkait pengelolaan hutan sebagaimana mestinya.
3. Peran LMDH saat ini hanya mengkoordinir masyarakat yang membutuhkan lahan untuk penyiapan getah pinus. Semenjak pindah pengelolaan peran Perhutani tidak nampak lagi, namun masih memberi peluang pada masyarakat magersari yang ingin menyadap getah pinus di wilayah Perhutani melalui koordinasi dengan LMDH.
4. Peran Manajemen UB *Forest* telah nampak dari pengembangan *Master Plan* UB *Forest* yang mulai disusun, hanya saja teknik pelaksanaan yang dilakukan masih belum optimal. Forum komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat magersaren juga perlu ditingkatkan secara intensif.]

Saran

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan intensitas pertemuan antar petani dan stakeholder untuk meningkatkan Kerjasama yang baik guna mewujudkan lumbung pangan. Hal ini bisa dipelopori oleh ketua kelompok tani agar lebih aktif dalam menggerakkan anggotanya untuk mencapai kekompakan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1997) Pelestarian Hutan. Bogor: Departemen Kehutanan. Pusdiklat Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1999) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun.
- Sugiyono (2005) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kustanti, Asihing, dkk. 2015. Master Plan UB Forest. Universitas Brawijaya. Malang.